



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, UNTUK KELOMPOK BERMAIN TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PAUD SEJENIS NOMOR 503/2056/11/PAUD-KB/III/DPIMPTSP/2025

Dasar

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- 5 Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Penzinan dan Non Penzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- 1 Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3/2/515/PAUD-DIKMAS, Tanggal 19 Maret 2025

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha

Nomor Induk Berusaha (NIB)

0108220067554

Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis

Nama Sekolah

Jenjang Sekolah

Alamat Sekolah

POS PAUD BUNDA SRIKANDI

Pendidikan Non Formal

Dusun Telukbunder R/Rw 001/001, Desa/Kel. Dewisan, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Keterangan

- 1 Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 2 Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan,
- 3 Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin,
- 4 Apabila dikemudian han terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya



Ditetapkan di K a r a w a n g

Pada tanggal 26 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG

Dwi Wati Setiawan, N.K., M.M.,
Pribina Utama Muda
NIP. 19670909 198603 1 002